

SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/295/BPN/HK/1991

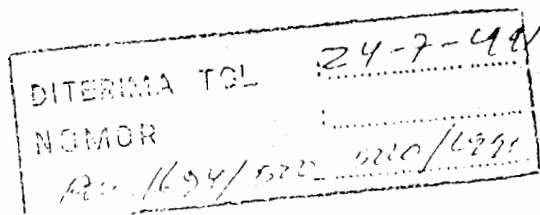
T E N T A N G

IJIN LOKASI DAN PEMBEBASAN TANAH SELUAS $\pm$ 850 HEKTAR YANG TERLETAK DI DESA KUBU PERAHU DAN DESA WAY MENGAKU KECAMATAN BALIK BUKIT UNTUK PERUMAHAN KARYAWAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca :

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca :
1. surat Permohonan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah dari Sekwilda Tingkat I Lampung tanggal 9 Juli 1991 Nomor 590/2059/BPN/91.
 2. surat Pernyataan Kepala Desa Kubu Perahu dan Kepala Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Utara ;
 3. laporan Team pencarian lokasi untuk perumahan Karyawan Pemda Tingkat II Lampung Barat tanggal 7 Juli 1991.
- Menimbang :
- a. bahwa adanya rencana pembangunan perumahan karyawan Pemerintah Daerah Tingkat II Lampung Barat berarti membantu dalam penyediaan tempat tinggal bagi karyawan yang bertugas di daerah tersebut ;
 - b. bahwa lokasi untuk komplek perumahan ini merupakan tanah negara bebas Erpacht yang telah berakhir ijin penguasaannya pada tanggal 18 Pebruari 1967 ;
 - c. bahwa lokasi yang direncanakan tersebut tersedia seluas $\pm$ 850 hektar dan tidak tumpang tindih dengan rencana kegiatan proyek atau kegiatan lainnya ;
 - d. bahwa lokasi ini memenuhi syarat untuk diberi Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah karena peruntukan penggunaannya sesuai dengan rencana Tata Guna Tanah dan Rencana Tata Ruang Kota ;
 - e. bahwa untuk mulai melaksanakan rencana pembangunan tersebut, perlu diberikan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung terhadap areal yang dimohon.



- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria ;
 4. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan - ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan - ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1972 tentang Fatwa Tata Guna Tanah ;
 11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor.593.82/5030/Agr Tahun 1982 perihal Pengolahan / Penyisipan Pemberian Ijin Prinsip dalam Rangka Pencadangan dan Pembebasan Tanah untuk keperluan Proyek - proyek pembangunan ;
 12. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten / Kotamadya .

Memutuskan

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah seluas $\pm$ 850 (delapan ratus lima puluh) hektar terletak di Desa Kubu Perahu dan Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit sebagaimana terlihat pada peta lokasi terlampir untuk keperluan perumahan karyawan Pemerintah Daerah Tingkat II Lampung Barat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung dengan syarat - syarat sebagai berikut :

1. untuk dapat menguasai bidang tanah tersebut yang bersangkutan harus membebaskan terlebih dahulu hak - hak pihak lain yang berada di atas areal yang diberikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975.
2. mengajukan permohonan pengukuran kadasteral kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung atas areal yang dimohon tersebut.
3. mengajukan permohonan Hak Pengelolaan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung atas areal yang dibebaskan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986.
4. melaksanakan penatagunaan tanah / penataan ruang sesuai maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986.
5. merencanakan dan membangun prasarana lingkungan, fasilitas umum dan fasilitas sosial pada areal yang diperuntukan bagi pembangunan prasarana tersebut sesuai maksud Permendagri Nomor 1 Tahun 1987.
6. ikut memelihara kelestarian lingkungan dan pemeliharaan tanah yang dikelola dalam areal tersebut dengan memperhatikan ketentuan sesuai Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982.

Kedua : Membuat laporan tentang pelaksanaan keputusan ini kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, sekurang - kurangnya 3 (tiga) bulan sekali .

Ketiga

- Ketiga : Menunjuk Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung untuk memonitor/mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.
- Keempat : Segala akibat yang timbul dan untung rugi atas Keputusan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.
- Kelima : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal : 23 - 7 - 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
L A M P U N G

ttu

POEDJONG PRANYOTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
3. Ketua Bappeda Tingkat I Lampung di Banderlampung.
4. Kepala Konwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung di Bander Lampung.
5. Kepala Dinas PU. Tingkat I Lampung di Banderlampung.
6. Bupati KDH Tk. II Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi.
7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara.
8. Camat Balik Bukit di Liwa.
9. Kepala Desa Kubu Terahu Kecamatan Balik Bukit di Kubu Terahu.
10. Kepala Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit di Way Mengaku.

Salinan yang syah sesuai dengan aslinya



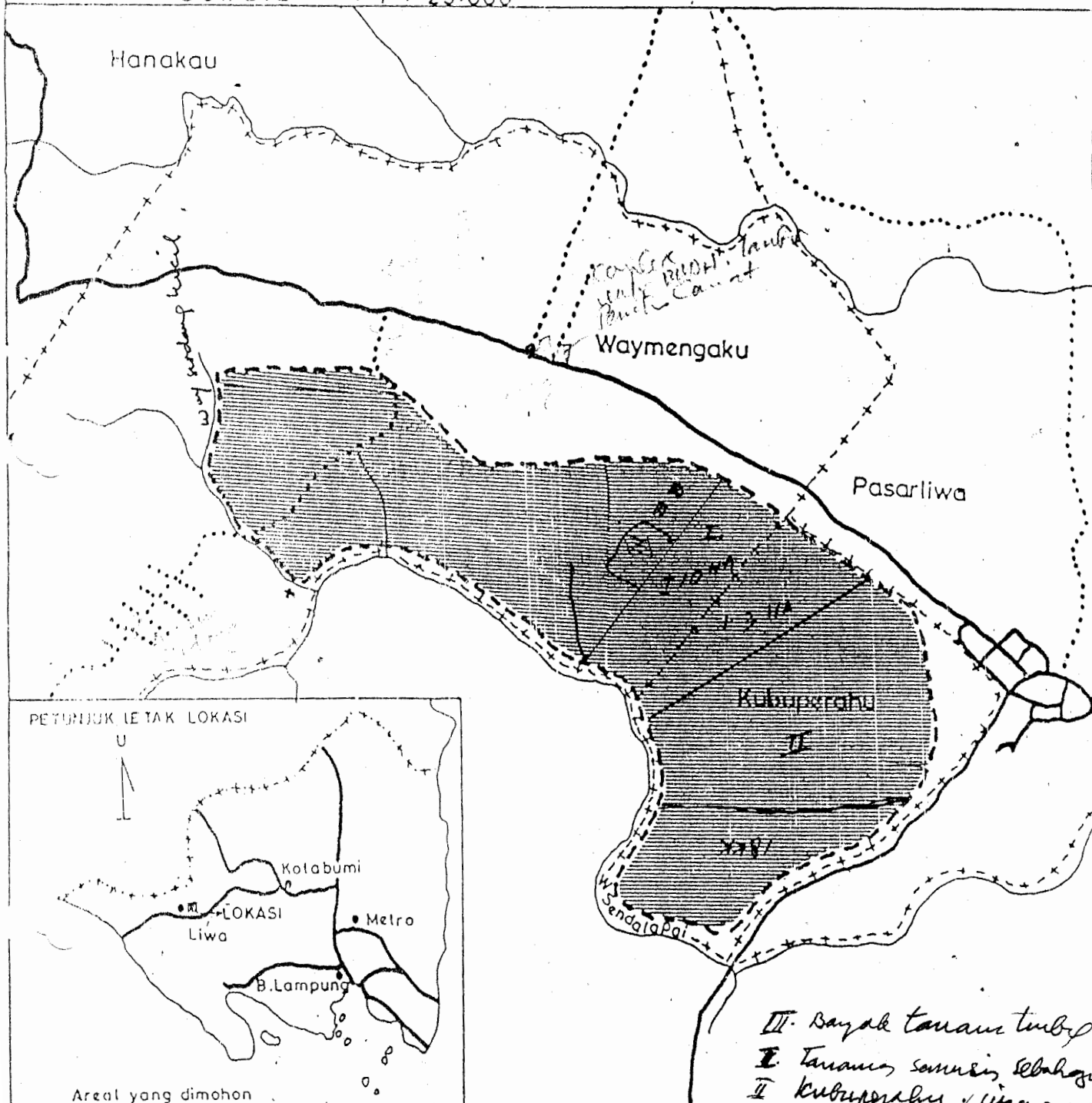
Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Lampung.

Dr. SOELARSO
NIP. 010022485

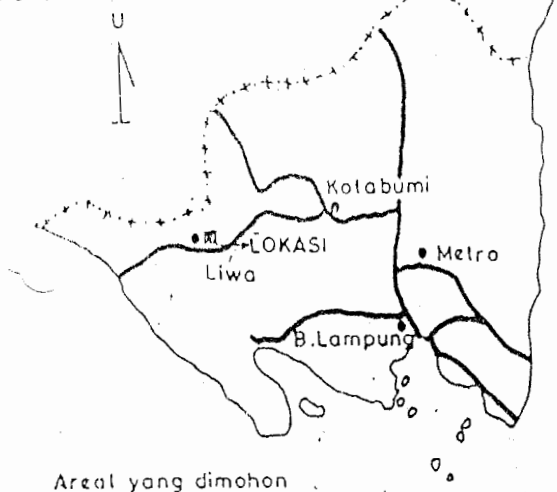
Peta Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah
Pemda.Tk I. Lampung

Desa : Kubuperahu dan
Waymengaku.
Kecamatan : Balikbukit
Kabupaten : Lampung Utara
Skala : 1 : 25.000

Lampiran SK Gubernur
No. 6/ 07/ BPT/ VII/ 1991
Tgl. 23 - 7 - 1991



PETUNJUK LETAK LOKASI



KETERANGAN

- Jalan Aspal
- Jalan Tanah
- Way/ Sungai
- Batas Lokasi
- Areal yang diberi Ijin Lokasi ± 850 Ha
- Batas Desa

GUBERNUR KEPALA DAERAH
LAMPUNG



ROEDJONO PRANYOTO